

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

---

NOMOR : 626 /IO2/Kep/E/1995  
Lentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Babus Salam  
Jl. Merdeka Pabuaran Tangerang untuk mendirikan SMP Babus  
Salam mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

- lembaca : Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Babus Salam Nomor 13/YBS/5/1995 tanggal 15 Mei 1995.
- enimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Babus Salam telah mengusahakan didirikannya SMP Babus Salam;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Babus Salam Jl. Merdeka Pabuaran Tangerang untuk mendirikan SMP Babus Salam mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- ingatkan : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/IO2/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
- mperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986;  
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 388/IO2.07/R/95 tanggal 11 Juli 1995;  
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 220/IO2.07/R/95 tanggal 11 Juli 1995;


- d. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah TK I Tangerang Nomor 642/508-Sosial/1995 tanggal 16 Mei 1995.

Memperhatikan  
pula : Akta Notaris Musrifah Irfan Soekardi, SH, Nomor 1 tanggal 16 November 1993 tentang pendirian Yayasan Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Babus Salam.

M E M U T U S K A N

- MEMINTAKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Babus Salam Jl. Merdeka Pabuaran Tangerang untuk mendirikan SMP Babus Salam mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 3 Agustus 1995



Drs. H. S. YUSUPADI  
NIP. 130143600

MEMERINTAKAN

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Korwin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH TK. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kab Tangerang.